

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1232 TAHUN 2018

TENTANG  
IZIN PERUBAHAN NAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID DI KABUPATEN  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA  
UNIVERSITAS NURUL JADID DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur Nomor: 536/YNJ/A-II/2017, tanggal 21 Desember 2017 tentang Permohonan Perubahan Institut menjadi Fakultas Agama Islam;
- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Perubahan Nama Institut Agama Islam Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19



Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26



Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 589/KPT/I/2017 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton menjadi Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS NURUL JADID DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR.
- KESATU** : Memberikan Izin Perubahan Nama Institut Agama Islam Nurul Jadid di kabupaten Probolinggo Jawa Timur menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid yang beralamat di Pondok Pesantren Nurul Jadid PO.Box 1 Paiton Probolinggo 67291 Kabupaten Probolinggo Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 14 Desember 2007 dibuat oleh Notaris Achmad Fauzi, S.H, berkedudukan di Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4855.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008.
- KEDUA** : Perubahan nama, logo, kepengurusan dan hal-hal lain menyangkut penyelenggaraan Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, menjadi tanggungjawab Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
- KETIGA** : Pembinaan akademik dan dosen pada Fakultas Agama Islam di Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur tetap di bawah pembinaan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam).
- KEEMPAT** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi




kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- KEENAM** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KETUJUH** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  2. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEDELAPAN** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KESEMBILAN** : Apabila Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Maret 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN